

**PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA PASCA LAHIRNYA
UU NOMOR 7 TAHUN 1989 HINGGA SAAT INI
(KEWENANGAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN DASAR HUKUM)**

Basri

Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Buton Baubau

Email: basri126@gmail.com

ABSTRAK:

Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasca lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1989 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sehingga terjadi perubahan kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan Pengadilan Agama pada penanganan perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Sedangkan Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang baru, Nomor 50 Tahun 2009 memuat perubahan/tambahan baru.

Kata kunci: peradilan agama, kewenangan, pembinaan, pengawasan, dasar hukum

ABSTRACT:

The existence of Law No. 7 of 1989 on Religious Courts is an implementation of Law Number 14 of 1970 on Basic Provisions of Judicial Power. Post-birth Act No. 7 of 1989 has changed through Act No. 3 of 2006. So that there is a change of power in the environment of Religious Courts. Law No. 3 of 2006 extends the authority of the Religious Courts to the handling of zakat, infaq and syari'ah economics cases. Meanwhile, the new Law on Religious Judicature, No. 50/2009 contains new changes / additions.

Keywords: religious judiciary, authority, guidance, supervision, legal basis

PENDAHULUAN

Penegakkan hukum Islam di tanah air telah dilakukan oleh masyarakat sejak Islam dianut oleh penduduknya, karena telah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai kepulauan. Lembaga Peradilan yang berhasil ditegakkan oleh kerajaan pada masa itu, adalah sebagai simbol penegakan hukum Islam, yang merupakan bagian dari agama Islam. Hal ini terlihat sebagai tercatat dalam sejarah seperti, kerajaan samudra pasai, kesultanan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya.¹

¹A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia (Gemuruhnya Politik Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat, Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 92.

Langkah awal dalam mempersiapkan rancangan Undang-undang Peradilan agama adalah dimulai sejak tahun 1971, dalam hal ini melaksanakan perintah Undang-undang pasal 12 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman sebagai rujukan terhadap pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 pasal 24.² Dalam ketentuan pasal tersebut disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim.”³

Usaha Peradilan itu merupakan perubahan yang memiliki makna perluasan dan terdapat penambahan dari berbagai aspek, dimulai dari aspek yang berkenaan dengan hal-hal, yakni:

- a. Berkenaan dengan kedudukan Peradilan dalam tatanan hukum dan Peradilan nasional.
- b. Berkenaan dengan susunan badan Peradilan yang mencakup hirarki dan struktur organisasi pengadilan, dalam hal ini struktur pengawasan, pembinaan badan Peradilan dalam tatanan Peradilan Nasional.
- c. Berkenaan dengan kekuasaan Peradilan, baik kekuasaan mutlak, kekuasaan relatif, yang mencerminkan olokasi kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan.
- d. Berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan landasan penerimaan, pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian perkara, yang mencerminkan prosedur penerapan hukum yang substansial dalam proses pengambilan keputusan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Mengacu pada ketentuan di atas yakni pasal 24 UUD Negara RI 1945, dilakukanlah perubahan susunan dan kekuasaan badan Peradilan dalam Undang-Undang No 19 tahun 1948 dirubah dengan Undang-Undang No 19 1964, kemudian dirubah dengan Undang-Undang No 14 tahun 1970. Relasi dari ketentuan tersebut menuntut adanya penambahan struktur dalam lingkungan Mahkamah Agung, dengan diangkatnya ketua muda Mahkamah Agung RI urusan Peradilan Agama berdasarkan Kepres Nomor 33/m/1982 tanggal 22 pebruari 1982.⁵ Sehubungan dengan kepres tersebut tahun 1982, pemerintah membentuk tim inti pembahasan dan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang Acara Peradilan Agama, dan Rancangan Undang-Undang tentang susunan dan kekuasaan badan-badan Peradilan Agama.

Tim ini berhasil dengan menyusun RUU Hukum Acara Perdata Peradilan Agama yang terdiri dari 204 pasal, dan RUU tentang susunan dan kekuasaan badan-badan Peradilan Agama yang terdiri dari 58 pasal, sehingga jumlahnya menjadi 262

²*Ibid.*

³Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Cet. XIV; Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015), h. 41.

⁴Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 123.

⁵*Ibid.*, h. 125.

pasal. Selanjutnya dari RUU tersebut dirampingkan oleh tim lain, menjadi RUU Peradilan Agama yang menghasilkan 108 pasal.

Pada bulan Desember tahun 1989 telah terjadi peristiwa penting yang berkenaan dengan berlakunya sebahagian hukum Islam, dan penyelenggaraan Peradilan Islam di Indonesia, yang ditandai dengan disetujuinya rancangan Undang-Undang Peradilan Agama oleh DPR RI, menjadi Undang-Undang RI tentang Peradilan Agama. Undang-undang itu merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah (1) bagaimana perkembangan Peradilan Agama pasca lahirnya UU No 7 tahun 1989?; (2) bagaimana kewenangan Peradilan Agama pasca lahirnya UU No 7 tahun 1989?; dan (3) bagaimana eksistensi Peradilan Agama pasca lahirnya UU No 7 tahun 1989?

Perkembangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No. 7 Tahun 1989

Peradilan Agama di Indonesia mencerminkan suatu perwujudan aktualisasi titah dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, yang meliputi beragam bentuk dan beragam arti, karena mengarah pada keyakinan dan nilai-nilai oleh sebahagian besar umat Islam. Sehingga Peradilan Agama dituntut untuk mengaktualisasikan dirinya, dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dan bangsa.

Peradilan Agama pada awalnya diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai peraturan, yaitu Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152⁶ dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116⁷ dan 610), Peraturan tentang Kerapatan Qa'i dan Kerapatan Qa'i Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639), dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di Luar Jawa dan Madura (propinsi Aceh).⁸ Kemudian pada tahun 1989 Peradilan Agama diatur dalam satu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹ Dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan sebagai akibat adanya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam perkembangan perubahannya, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁶A. Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 48.

⁷*Ibid.*, h. 55.

⁸*Ibid.*, h. 71.

⁹*Ibid.*, h. 94.

Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya perubahan Peradilan Agama ini, terjadi pula perubahan tentang kekuasaan atau kewenangan dalam mengadili perkara di pengadilan pada lingkungan Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Isi Undang-undang No. 7 tahun 1989 terdiri atas 7 bab 108 pasal, dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum, susunan Pengadilan, kekuasaan Pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.¹⁰

Secara umum isi UU No 7 tahun 1989 memiliki beberapa perubahan tentang penyelenggaraan Peradilan Agama, yaitu:

- a. Perubahan tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Peradilan
 1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Stbld. Tahun 1882 No. 152 dan Stbld. Tahun 1937 No. 116 dan 610).
 2. Peraturan tentang Kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qodhi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Stbld. Tahun 1937 No. 638 dan 639).
 3. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99).
 4. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, tambahan Lembaran Negara 3019).
- b. Perubahan tentang kedudukan Peradilan Agama di Indonesia dalam tata Peradilan Nasional.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1989 kedudukan Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan lainnya, khususnya Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Ketentuan pengukuhan putusan Pengadilan Agama oleh Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan dicabut, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pasal 107 ayat 1 butir d, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019), dinyatakan berlaku. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri (*executoire verklaring*), yang dilaksanakan oleh jurusita. Kejurusitaan merupakan pranata baru dalam struktur organisasi Pengadilan Agama.

- c. Perubahan tentang kedudukan Hakim Peradilan Agama.

¹⁰*Ibid.*, h. 95.

Dalam pasal 11 ayat 1 UU No. 7 1989, hakim ialah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Ia merupakan unsur yang sangat pentingn bahkan menentukan. Pada pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan ketua Mahkamah Agung. Ketentuan pasal ini dirubah hingga berbunyi, Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua Mahkama Agung.¹¹ Dalam menjalankan tugasnya, hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan, terlepas pengaruh pemerintah dan pengaruh pihak lainnya.

d. Perubahan susunan dan kekuasaan Pengadilan Agama.

Menurut ketentuan pasal 6, 7, 8 UU No. 7 tahun 1989 pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terdiri atas Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA), sebagai pengadilan tingkat banding.¹²

Dalam pasal 49 ayat 1 Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf dan shadaqah.¹³

Ketentuan dalam pasal ini dirubah hingga berbunyi sebagai barikut: Pengadila Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yeng beragama Islam di bidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.¹⁴

f. Perubahan tentang penyelenggaraan administrasi Peradilan .

Di pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama terdapat dua jenis administrasi, yaitu Pertama, administrasi umum yang berkenaan dengan administrasi perkara dan tekhnis yudisial dan Kedua, administrasi umum yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian dan umum.

Rentetan perubahan Undang-Undang No 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hingga Undang Undang RI No 3 tahun 2006, sesungguhnya dilakukan karena UU No 1 tahun 1989 tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Oleh karena itu, dalam penjelasan dalam UU No 3 tahun 2006, bahwa orang-orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan dirinya dengan sukarela kepada hukum Islam, karena hal ini merupakan bagian dari kewenangan Peradilan Agama. Dengan demikian lahirlah

¹¹Mardani, *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), h. 199.

¹²A.Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 203.

¹³*Ibid.*, h. 217.

¹⁴Mardani, *op.cit.*, h. 211.

UU No 3 tahun 2006 ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi terhadap para penegak hukum, dalam lingkungan peradila Agama, untuk lebih meningkatkan kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam rangka memberikan pelayanan public dibidang hukum secara optimal.

Kewenangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya UU No 1 Tahun 1989

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa Latin *competo*, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas; wewenang mengadili.¹⁵ Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, kekuasaan (akan) mengadili; kompetensi. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Kekuasaan Pengadilan dalam bidang Peradilan Agama dilakukan secara perspektif, karena Peradilan sebagai institusi atau pranata dan satuan organisasi atau badan, dan sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi, karena terdiri dari berbagai unsur, yang saling berhubungan.

Dengan demikian kewenangannya didasarkan pada peraturan yang berlaku, dan dikemukakan dengan penuh kepastian.¹⁶ Ada dua macam kompetensi atau kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

1. Kewenangan Relatif Peradilan Agama

Kewenangan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Negeri. Atau dengan kata lain Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Pengertian lain dari kewenangan relatif adalah kekuasaan Peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan tingkatan.¹⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan Peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum Pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.

Pada prinsipnya kewenangan relatif Peradilan Agama memuat beberapa macam yakni:

a. Kewenangan Relative Perkara Gugatan

Hakekatnya setiap perkara gugatan yang diajukan kepengadila yang wilayah hukumnya meliputi,

¹⁵Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 145.

¹⁶Cik Hasan Bisri, *op.cit.*, h. 143.

¹⁷Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 146.

- a) Gugatan diajukan ke pengadilan, yang wilayah hukumnya meliputi kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya, diajukan ke pengadilan ditempat tinggal tergugat.
- b) apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- c) apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat;
- d) apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak
- e) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada pengadilan yang domisilinya dipilih.

Kewenangan relatif Peradilan Agama dalam hal perkara gugatan terdapat beberapa pokok perkara yakni:

1. Permohonan cerai talak

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan cerai talak diatur dalam pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut.

- 1) Apabila suami/pemohon yang mengajukan permohonan cerai talak maka yang berhak memeriksa perkara adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/termohon.
- 2) Suami/pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/pemohon apabila istri/termohon secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.
- 3) Apabila istri/termohon bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/pemohon.
- 4) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

2. Perkara Gugat Cerai

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara gugat cerai diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut.

- 1) Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa perkara cerai gugat adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman istri/penggugat.
- 2) Apabila istri/penggugat secara sengaja meninggalkan tempat kediaman tanpa ijin suami maka perkara gugat cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman suami/tergugat.
- 3) Apabila istri/penggugat bertempat kediaman di luar negeri maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama yang meliputi kediaman suami/tergugat.
- 4) Apabila keduanya (suami istri) bertempat kediaman di luar negeri, yang berhak adalah Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Kewenangan Relatif Perkara Permohonan

Untuk menentukan kekuasaan relatif Pengadilan Agama dalam perkara permohonan adalah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Namun dalam Pengadilan Agama telah ditentukan mengenai kewenangan relatif dalam perkara-perkara tertentu, perkara-perkara tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Permohonan ijin poligami diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- b) Permohonan dispensasi perkawinan bagi calon suami atau istri yang belum mencapai umur perkawinan (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) diajukan oleh orang tuanya yang bersangkutan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi kediaman pemohon.
- c) Permohonan pencegahan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat pelaksanaan perkawinan.
- d) Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya pernikahan atau tempat tinggal suami atau istri.

c. Kewenangan Relatif Dalam Wilayah Kekuasaan

Ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan atau kompetensi relatif diatur di dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No: 7 tahun 1989 sebagai berikut

- 1). Pengadilan Agama sebagai Pengadilan tingkat pertama berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.
- 2). Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam.¹⁸ Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.¹⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa kewenangan absolut adalah mutlak karena atau kewenangan untuk mengadili perkara yang diberikan negara (Undang-undang) kepada pengadilan dalam lingkungan Badan Peradilan masing-masing. Artinya kekuasaan yang diberikan Undang-undang kepada pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama akan berbeda dengan kekuasaan yang diberikan Undang-undang kepada pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

Untuk lebih memahami kekuasaan absolut Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 49 UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 adalah:

a. Perkawinan

Dalam bidang perkawinan meliputi hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

- a) izin beristri lebih dari seorang;
- b) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) dispensasi kawin
- d) pencegahan perkawinan
- e) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

¹⁸ Cik Hasan Basri, *op.cit.*, h. 147.

¹⁹ *Ibid.*, h. 149.

- f) pembatalan perkawinan
- g) gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri
- h) perceraian karena talak
- i) gugatan perceraian
- j) penyelesaian harta bersama
- k) penguasaan anak-anak
- l) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- m) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n) putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- o) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p) pencabutan kekuasaan wali
- q) penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
- r) menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya
- s) pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
- t) penetapan asal usul seorang anak
- u) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- v) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga ada pasal-pasal memberikan kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa perkara perkawinan, yaitu: Penetapan Wali *Adlal* Perselisihan penggantian mahar yang hilang sebelum diserahkan.²⁰

b. Kewarisan

Yang dimaksud dengan “*waris*” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

c. Wasiat

²⁰Mardani, *op.cit.*, h. 221.

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

e. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

f. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.

h. Shadaqah

Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi: bank syari’ah, lembaga, keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan bisnis syari’ah.²¹

²¹*Ibid.*, h. 222-223.

Kewenangan baru lainnya dari UU No. 3 tahun 2006 ini adalah dalam hal penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam dan pemberian itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah, serta pemberian keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Sedangkan Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang baru, No. 50 tahun 2009 memuat perubahan/tambahan baru diantaranya sebagai berikut:

- a) Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama
- b) Hakim Adhoc di Peradilan Agama
- c) Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh KY
- d) Putusan bisa dijadikan dasar mutasi
- e) Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY
- f) Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA
- g) Tunjangan hakim sebagai pejabat Negara
- h) Usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. Panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA
- i) Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama
- j) Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan, dan
- k) Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.²²

Eksistensi Peradilan Agama Pasca lahirnya UU No I Tahun 1989

Peradilan Agama di Indoneisa merupakan intitusi Peradilan Islam yang memiliki landasan yang sangat kuat. Secara filosofi, Peradilan Agama dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegak hukum demi mendapatkan keadilan. Secara yurudus mengacu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang belaku. Secara historis, merupakan sala satu mata rantai Peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Secara sosiologis, didukung dan dikembangkan oleh masyarakat Islam Indonesia.²³

Peradilan Agama telah banyak berperan dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat muslim di Indonesia. Namun hingga tahun 1989, keberadaan Peradilan Agama ini hanya sebagai pelengkap saja pada waktu itu tidak diberi wewenang untuk menjalankan keputusan yang dibuatnya sendiri. Pengadilan agama dapat mengimplementasikan keputusannya apabila sudah mendapat restu atau ijin dari pengadilan Negeri dalam bentuk eksekutoir verklaring.

Fenomena ini amat unik sekaligus diskriminatif, sebab suatu lembaga Peradilan tidak dapat menjalankan keputusannya sebelum diizinkan oleh lembaga Peradilan lain yang levelnya setingkat. Dikatakan diskriminatif, karena lembaga Peradilan lainnya diakui oleh Undang-undang No. 14 tahun 1970 diberi wewenang

²²Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 269.

²³Cik Hasan Basri, *op.cit.*, h. 143.

untuk menjalankan keputusannya. Sehingga Munawir Sazadjali, mengatakan bahwa Peradilan Agama sebagai Peradilan pupuk bawang. Hal ini diperkuat oleh penampilan fisik Peradilan Agama yang tidak menampakkan gedung Peradilan. Sedangkan hakim-hakimnya hanya berstatus sebagai pegawai honorer.²⁴ Sedangkan menurut mantan ketua MA Bagir Manan dalam salah satu kesempatannya mengatakan bahwa eksistensi Peradilan Agama bukanlah sesuatu yang penting dilihat dari sistem bernegara secara keseluruhan.

Peradilan Agama dianggap tidak atau kurang penting dibandingkan dengan lingkungan badan Peradilan lain. Hal ini terjadi karena dari kebijakan politik kolonial belanda yang memandang Peradilan Agama sebagai '*the necessary evil*', sesuatu yang tidak menyenangkan tetapi harus diterima. Dasar politik ini, kata Bagir Manan, berpengaruh pada berbagai kebijakan praktis yang datang kemudian.

Salah satu politik kolonial tersebut adalah dengan menggerogoti kewenangan Peradilan Agama baik dilakukan secara normatif maupun melalui ilmu pengetahuan dengan mengintrodusir hukum adat dan kemudian disandingkannya dengan hukum Islam.²⁵

Terlepas dari kajian diatas, kini keberadaan Peradilan Agama sudah sangat kuat secara konstitusional. Jika dirunut secara historis, penguatan kedudukan ini bisa dibaca dari lahirnya beberapa Undang-Undang yang secara jelas mengatur tentang Peradilan Agama. Dimulai dari UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman,²⁶ yang mementahkan UU No. 19/1948 yang menghapus keberadaan Peradilan Agama secara konstitusional.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 memberikan kemandirian penuh kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangannya. Pengadilan Agama tidak lagi menjadiquasi dari Pengadilan Negeri. Meski undang-undang ini masih memberikan ruang intervensi bagi eksekutif (karena pembinaan kepegawaian masih dibawah Departemen Agama), tetapi undang-undang inilah yang dianggap sebagai titik bangkitnya Peradilan Agama menjadi Peradilan yang sesungguhnya. Penyatupatan pembinaan administrasi, organisasi, keuangan dan teknis judicial oleh Mahkamah Agung dengan lahirnya Undang-Undang No. 35/1999 semakin memperkuat kedudukan Peradilan Agama. Undang-Undang No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian semakin memperkokoh dan mempertegas keberadaan Peradilan Agama sebagaimana juga yang ditegaskan dalam perubahannya, yakni Undang-Undang No. 48 tahun 2009.²⁷ Hal ini merupakan

²⁴<http://>Analisis UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diakses tanggal 15/5/2016

²⁵<http://> Analisis UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diakses tanggal 15/5/2016

²⁶Basiq Djalil, *op.cit.*, h. 77.

²⁷Berlakunya UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hubungan antara Peradilan Agama dengan Departemen Agama secara structural dan organisatoris sudah terputus sama sekali.

kulminasi perjuangan politik Islam dalam bidang Peradilan dan hukum. Lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang disahkan pada tanggal 27 Desember, Peradilan Agama tidak lagi menjadi Peradilan pupuk bawang melainkan ia sudah dapat berperan sebagai mana lembaga Peradilan yang sesungguhnya (*Coort of Law*).

Lahir pula peraturan-peraturan lainnya seperti intruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang No.7 tahun 1992 jo Undang-undang No.10 tahun, 1998 dan Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang perbankan Syariah, Undang-undang No.35 tahun 1999 tentang penyatuan semua lingkungan Peradilan menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung, Undang-undang No.17 tahun 1999 tentang Haji, Undang-undang No.38/2001 tentang zakat dan Undang-undang no.18 tahun 2001 tentang Otonomi khusus di Nangru Aceh Darussalam, Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokad yang menyetarakan sarjana Syariah dengan sarjana Hukum dan memberi peluang untuk menjadi Advokad, dan Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang penambahan kompetensi Peradilan agama, yang isinya tentang perubahan atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga wewenangnya meliputi: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.²⁸

Undang-undang No.3 tahun 2006 itu muncul dalam rangka penegakan dari undang-undang No.7 tahun 1992. Undang-undang No.10 tahun 1989 dan undang-undang No.23 tahun 1999 tentang sistem perbankan Nasional yang mengizinkan beroperasinya sistem perbankan Syariah. Ini membuktikan bahwa eksistensi Peradilan Agama dalam sistem Peradilan Nasional dan peranannya dalam penegakkan supremasi hukum di Indonesia, telah menunjukkan gagasan dan eksistensinya yang sangat jelas

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Perkembangan Peradilan Agama pasca lahirnya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam perkembangan perubahannya, yaitu dengan

Namun demikian, hubungan fungsional dan histories tetap tidak akan pernah hilang. Bahkan secara eksplisit dalam penjelasan UU No. 4/2004 alinea 4 disebutkan bahwa pembinaan terhadap Peradilan Agama dilakukan dengan memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Kini UU No. 4/2004 tersebut diganti dengan UU No. 48/2009 sekaligus juga menghilangkan prase pada alinea 4 penjelasan tersebut. Lihat *ibid.*, h. 368 & 383.

²⁸Pasal 49 UU RI, No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perlawanan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Mardani, *op.cit.*, h. 210.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan perubahan Peradilan Agama ini, terjadi pula perubahan kekuasaan pada lingkungan Peradilan Agama.
2. Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Undang-Undang No. 3/2006 yang merubah Undang-Undang No. 7/1989 kemudian memperluas kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pasal 49 kewenangan tersebut ditambah dengan penanganan perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah. Sementara itu Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang baru, No. 50/2009 memuat perubahan/tambahan baru diantaranya sebagai berikut: Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama, Hakim Adhoc di Peradilan Agama, Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh KY, Putusan bisa dijadikan dasar mutasi, Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY, Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA, Tunjangan hakim sebagai pejabat Negara.
 3. Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin menunjukkan eksistensinya yang sangat jelas. Karena telah mempunyai hukum acara sendiri, dapat melaksanakan keputusannya sendiri, mempunyai juru sita sendiri, serta mempunyai struktur dan perangkat yang kuat berdasarkan UU. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tidak saja yang berlaku secara yuridis formal, yakni menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif), namun juga berlaku secara normatif. Karena hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat. Salah satu faktornya adalah karena fleksibilitas dan elastisitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet. I; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997
- Ditjen Pembinaan Badan Peradilan Agama RI. *Rencana Induk Pengembangan Peradilan Agama Tahun 1995*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 1994.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia (Gemuruhnya Politik Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat, Bersama Pasang Sururt Lembaga Peradilan Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*, (Cet. II; Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- [Http//](http://)Analisis UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diakses tanggal 15/5/2016
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. *Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet. XIV; Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.

Tahkim

Vol. XIII, No. 2, Desember 2017

Mardani. *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*,
Cet. I; Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.